

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian akan permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas non retroaktif telah berlaku secara universal dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam penerapannya dalam hukum pidana. Asas non retroaktif ini tidak dapat disimpangi oleh siapapun karena jika dilihat menurut sejarah lahirnya asas legalitas yang melahirkan asas non retroaktif juga dapat dikatakan bahwa asas non retroaktif ini tidak dapat disimpangi untuk tujuan menjaga hak asasi manusia kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang berat atau *extraordinary crimes* terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Asas ini harus ditaati oleh siapapun termasuk negara yang menganut adanya asas legalitas dan asas non retroaktif, untuk menjamin bahwa hak dari setiap individu agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang para penguasa, pemerintah atau raja. Sehingga dengan demikian kepastian hukum dapat tercapai, Indonesia mewarisi hukum pidana yang ditinggalkan oleh Belanda maka Indonesia pun menganut asas non retroaktif sejak kemerdekaan hingga sekarang. Jadi dapat dikatakan bahwa negara Indonesia pun harus taat terhadap asas non retroaktif terkecuali asas non retroaktif disimpangi demi menegakkan kepastian hukum untuk kejahatan berat yang melanggar hak asasi manusia. Di dalam kenyataan terdapat pelanggaran kejahatan berat/*extraordinarycrime* bahwa non retroaktif dapat menjadi retroaktif.
2. Dalam konstitusi Indonesia, asas non retroaktif dianut sebagai asas yang mutlak keberadaanya. Namun beberapa undang-undang seperti UU HAM, UU Pengadilan HAM dan UU KPK bersifat retroaktif. Dalam penerapannya terdapat fakta bahwa hukum selalu tertinggal di dalam kehidupan masyarakat hukum tidak bisa berinovasi dengan cepat dan mengakomodir

semua hukum atau aturan yang diperlukan dalam menindak para pelaku kejahatan, oleh karena itu sangat diperlukan untuk bisa mengadili para pelaku kejahatan berat dan pelanggaran ham berat, karena dapat menjadi tidak adil jika para pelaku kejahatan ham berat terlindung dari proses hukum karena adanya asas non retroaktif. Terlebih asas non retroaktif digunakan untuk melindungi hak asasi manusia bukan untuk melindungi pihak yang telah melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dalam ranah nasional maupun internasional. Jadi beberapa Undang-undang yang telah disebutkan diatas dapat tetap berlaku dan diterapkan di Indonesia.

3. Dengan terjadinya peristiwa kejahatan luar biasa (*extraordinarycrime*) dan pelanggaran ham berat yang terjadi di Indonesia seperti kejadian pelanggaran HAM di Timor-Timur (Timur Leste) oleh TNI sebagai alat negara, dan kejadian Bom Bali 1 dan 2, dan kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia maka dengan tujuan untuk menindak para pelaku kejahatan berat dan pelanggaran HAM lahirilah berbagai macam Undang-undang yang terkait dan Pengadilan Ad Hoc yang dapat dikatakan bahwa situasi tersebut adalah keadaan urgensi untuk mengesampingkan asas non retroaktif demi menindak para pelaku kejahatan berat dan pelanggar HAM berat demi terciptanya suatu keadilan.

5.2. Saran

1. Mengenai asas legalitas yang sudah lama hadir dalam hukum pidana di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dengan adanya asas ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi dasar kajian untuk mengkaji apakah suatu asas legalitas dapat dikecualikan atau tidak dan apakah suatu prinsip dasar harus tetap diberlakukan dengan memperhatikan akibat dari sebuah terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan tindak pidana berat dan bertujuan untuk menghukum para pelaku tindak pidana berat dan memberikan keadilan bagi para korban atau keluarga korban serta suatu kelompok masyarakat, dengan melihat semua unsur-unsur yang ada dan akibat dari terjadinya suatu tindakan kejahatan yang berat, dengan demikian bahwa asas legalitas merupakan suatu asas yang fundamental dimana asas tersebut dalam penegakan hukum pidana yang berperan penting yaitu berkaitan dengan suatu kepastian hukum, agar kepastian hukum ini dapat ditegakan untuk para korban dan keluarga korban dari kejahatan yang berat maka dapat dimungkinkan suatu asas retroaktif ini berlaku demi mengkomodir guna menghukum para pelaku kejahatan yang berat agar kepastian hukum dapat ditegakan, sehingga asas non retroaktif dapat dikesampingkan hanya untuk keadaan dan kejadian tindak pidana berat atau *extraordinary crimes* saja.

2. Dengan diakuinya pemberlakuan hukum pidana secara “retroaktif” dalam tingkat internasional maupun nasional dengan landasan *The principle of Justice* sudah selayaknya jika ilmu hukum pidana mengalami perkembangan, yang semula adalah hanya mengutamakan “kepastian hukum” bergeser dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang terjadi dilapangan menjadi “keadilan untuk semuanya”. Pengembangan ilmu hukum pidana dimungkinkan bisa terjadi akibat lingkungan masyarakat dan para akademisi hukum pidana. Dari berbagai akademisi dan praktisi memandang atau berpikir yang berdasarkan fakta atau gejala yang telah dialami dalam suatu kelompok masyarakat atau terjadi suatu kejahatan berat

yang fenomenal dan dirasa tidak adil jika hanya berpegang dengan hukum pidana yang ada tanpa mengalami perkembangan ilmu, karena sudah pada dasarnya bahwa manusia akan berpikir dan berintropeksi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi, maka dimungkinkan bahwa hukum pidana pun mengalami perkembangan mengikuti zaman.

3. Karena Indonesia adalah negara hukum maka pemerintah seharusnya tidak memberlakukan asas retroaktif, karena konsep negara hukum adalah adanya asas legalitas. Akan tetapi jika akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat dimasa lalu yang belum diadili maka pemerintah dapat menggunakan asas retroaktif. Ini merupakan suatu pilihan solusi bagi pemerintah, jadi jika dihadapkan untuk mengadili para pelaku kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat maka pemerintah dapat menggunakan asas retroaktif akan tetapi dalam penegakan hukum nya tidak boleh dicampur menggunakan KUHP tetapi memakai aturan Undang-undang pidana khusus yang mengakomodir kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakrta, Rineka Cipta, 2001.
- Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994.
- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar, 2016.
- Anwar Kurnia dan Moh. Suryana, *Kronik Sejarah*, Yudhistira, Bogor, 2004.
- A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Bagir Manan, et.al., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006.
- Boot, M. (2002) *Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court : Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes*, School of Human Rights Research, Intersentia.
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia*, Cet 1, PT Tatanusa Jakarta, 2003.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Jogjakarta, Cahaya Atma 2016.
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Geoffrey Robertson QC, *Crimes Against Humanity*, The Truggle For Global Justice, Penguin Books, England, 2000.
- H. A. Zainal AbidinFarid dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.

- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Jonathan Aprilino Soegijanto, *Asas Retroaktif yang Berlaku dalam Undang-Undang Peradilan HAM*, LEGAL STANDING, 2. Tentang HAM, 2018.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Lawrence M. Friedman, 1997, *Law and Society an Introduction*, New Jersey. Pretince Hall Inc.
- Machteld Boot, *Nullum Crimen Sine Lege and The Subjected Matter jurisdiction of The International Criminal Court, Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes*, Intersentia, Leiden, 2001.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat: In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, Cet Vii, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Nandang Alamsah Deliarnoor, *Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, 2015.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Ridwan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Soerjono Soekanto, et al., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2015.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”* (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Penulisan Hukum Normatif “Suatu Tinjauan*

- Singkat*” (Jakarta: Grafindo Persada, 2004).
- Sudarto, *hukum dan hukum pidana*, Bandung: Alumni;
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.
- Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Refleksi ketidak berdayaan hukum dan penegakan HAM*, Cet 1, Jakarta, Edsa Mahkota, 2005.
- S.R.Sianutri, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesesia dan Penerapannya*, Cet. IV. Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1996.
- Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2005.
- Usman Hamid, et.al, *Menatap Wajah Korban, Upaya Mendorong Penyelesaian Hukum Kejahatan Terhadap Kemnusiaan dalam Peristiwa Kerusuhan Mei 1998*, TIFA, Jakarta, 2005.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003.

Jurnal/ Majalah/ Disertasi/ Makalah:

- Agus Raharjo, *Problematika Asas Retroaktif Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.8 No.1 Januari 2008 Fakultas Hukum UNSOED, Purwokerto.
- Anis Widyawati, *Dilema Asas Retroaktif di Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (26 Maret 2008). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, bahan disampaikan pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS, Jakarta, hal. 8; yang mengutip dari Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994.
- Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014.

Indriyanto Seno Adji, *Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya*, Artikel pada Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIX No. 1 Januari 2001, FH UNPAR Bandung.

Jurnal Asas Retroaktif *Dalam Persepektif Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, <http://jim.unsyiah.ac.id/pidana/article/view/14617>, Pada Tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 11.43.

Hendra Rawung, *Penyimpangan Terhadap Asas Non-Retroaktif dalam Perkara Pelanggaran HAM berat*, Jurnal Civic Education, Vol.1 No. 2 Desember 2017,

Made Darma Weda, "*Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif di Indonesia*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Muladi, *Prinsip-Prinsip Pengadilan Pidana Bagi Pelanggar HAM Berat di Era Demokrasi*, Makalah, Jakarta.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas dan Asas Keadilan*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar FH UNDIP, 7 Agustus 2004, Semarang,

Romli Atmasasmita, *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional, kerjasama UNDIP dan BHPN DEPKEHHAM RI, 26 April 2006.

Sharam Dana, *Beyond Retroactivity to Realizing Justice: A Theory on The Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing*, *The Journal Of Criminal LAW & Criminology*, copyright 2009 Northwestern University, School of Law.

Tim Penelitian Dosen Pemula Dipa Unitomo, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, 2020.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Terhadap.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Internet:

OS Yudiono, *Bab III Metode Penelitian*,

<http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III>, (Diakses 6 Januari 2020).

<http://www.indonesia.com/bernas/2009/02/UTAMA/02uta1.htm>.

<http://www.elsam.or.id/kkr/tanjung%20priok.html>.

https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_Putusan013P_UUI2003.pdf.

<https://tirto.id/ej8o>.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11413&cl=berita>.

